



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, struktur organisasi RSUD Tarakan pada saat ini fungsinya sulit untuk mengakomodasi kepentingan akreditasi rumah sakit, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
7. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Tarakan.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Tarakan.
11. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
14. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
15. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah kelompok tenaga kesehatan penunjang yang keanggotaannya dipilih dari staf tenaga kesehatan fungsional lainnya.



16. Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
17. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi yang selanjutnya disebut Komite PPI adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang pengendalian dan pencegahan infeksi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga medis dan keperawatan fungsional.
18. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
19. Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disebut Komite PPRA adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang program pengendalian resistensi antimikroba yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
20. Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang Pelayanan Farmasi dan Terapi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
21. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal pada RSUD Tarakan.
22. Instalasi adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
23. Staf Medis Fungsional adalah dokter atau dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
24. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemertintah Daerah dalam menyusun organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

## Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kota Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan.
- (3) RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 4

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Kelas B Non Pendidikan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan bagian dari Dinas.
- (2) RSUD Tarakan dipimpin oleh Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 6

- (1) RSUD Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna dengan upaya penyembuhan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) RSUD Tarakan sebagai UPTD bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat dan gawat darurat.

#### Paragraf 3 Fungsi

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Tarakan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. Menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan medis;



- e. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan di bidang pelayanan keperawatan;
- g. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan rujukan;
- h. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- i. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- j. Merumuskan, merencanakan, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan di bidang pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- k. Membina pada kelompok jabatan fungsional.

#### Paragraf 4 Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tarakan, terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum, membawahkan:
    - 1) Bagian Perencanaan, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
      - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
    - 2) Bagian Sekretariat, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Pemasaran & Kerjasama RS.
    - 3) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Pendidikan & Penelitian (Diklit) membawahkan:
      - a) Sub Bagian Organisasi, Administrasi dan Mutasi Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Perpustakaan.
  - c. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan:
    - 1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan:
      - a) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
      - b) Seksi Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengeluaran.
    - 2) Bidang Akuntansi, membawahkan:
      - a) Seksi Akuntansi Keuangan;
      - b) Seksi Akuntansi Manajemen.
    - 3) Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan:
      - a) Seksi Pengembangan Pendapatan;
      - b) Seksi Penatausahaan Pendapatan.

- d. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
    - 1) Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
      - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis;
      - b) Seksi Mutu Pelayanan Medis.
    - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
      - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan;
      - b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan.
    - 3) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
      - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang;
      - b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang.
  - e. Dewan Pengawas
  - f. Komite-Komite, yang meliputi:
    - 1) Komite Medik;
    - 2) Komite Keperawatan;
    - 3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
    - 4) Komite Etik dan Hukum;
    - 5) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
    - 6) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
    - 7) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
    - 8) Komite Farmasi dan Terapi.
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
  - h. Instalasi Pelayanan Medis, Instalasi Penunjang Medis dan Instalasi Non Medis;
  - i. Staf Medis Fungsional;
  - j. Staf Keperawatan Fungsional;
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui masing-masing Wakil Direktur yang bersangkutan.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Bagan Organisasi RSUD Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melaksanakan tugas RSUD Tarakan sesuai keahlian dan kebutuhan.



- (2) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi, Dewan Pengawas, Komite Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Instalasi Pelayanan Medis, Instalasi Penunjang Medis dan Instalasi Non Medis, Staf Medis Fungsional, Staf Keperawatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dan Pejabat Struktural dibawahnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugasnya.

### Pasal 12

Direktur bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 13

Direktur wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



- (2) Direktur dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan RSUD Tarakan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Tarakan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD Tarakan mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Etik dan Hukum, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite PPRA, Komite Farmasi dan Terapi, Staf Medis Fungsional, Staf Keperawatan Fungsional, Satuan Pemeriksaan Internal, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 17

- (1) Direktur pada RSUD Tarakan Kelas B Non Pendidikan dijabat oleh Dokter/Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Direktur RSUD Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon III.A.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon III.B.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya untuk mendukung penyelenggaraan RSUD Tarakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Tarakan dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan visi dan misi daerah, kewenangan, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) RSUD Tarakan merupakan UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa pelayanan rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja struktur organisasi RSUD Tarakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



## Pasal 20

Untuk menunjang pengelolaan RSUD Tarakan dapat dibentuk Komite-Komite, Instalasi Pelayanan dan Satuan Kerja Fungsional lainnya sesuai kebutuhan organisasi yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang lama tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dilantikannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Tarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 69), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30



Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS.H.ZAINUDDIN HZ,MSI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI,SH	PLT.KEPALA BIRO HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MAJID S.MSI	KEPALA BIRO ORGANISASI	

Pasal 23





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Dr.H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H.ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs.H.ABDUL MADJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	



Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irianto', with a long horizontal stroke extending to the left.

IRIANTO LAMBRIE

**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, SH	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Madjid S.M.Si	Kepala Biro Organisasi	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Juchair, SH	Dit. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abdul Majid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	



**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH